



Glodok Plaza., dan menerima karcis parkir dari petugas parkir. Ketika hendak diambil kembali mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi B 8840 ME, ternyata sudah tidak ada lagi ditempat semula, padahal karcis tersebut masih berada di tangan Halim Saputra.

Kemudian atas hilangnya mobil bernomor polisi B 8840 ME tersebut, Halim Saputra melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.

Dalam pemeriksaan dihadapan petugas polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, petugas parkir yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari areal parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk pada areal parkir padahal karcis tersebut masih berada di tangan pengemudi.

Atas kehilangan tersebut Mori Hanafi SE, M.Comm. selaku pemilik mobil dan kehilangan atas mobil Toyota Land Cruiser VXR Nomor Polisi B 8840 ME, dalam kedudukannya sebagai Tertanggung atas pemegang polis Asuransi pada PT Asuransi Takaful Umum Nomor. 302.01.1230.200 telah mengajukan klaim kepada PT Asuransi Takaful Umum, yang mana atas klaim tersebut pada tanggal 8 April 2003, pihak PT Asuransi Takaful Umum mengabulkan dan





4. Bahwa atas hilangnya mobil dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut, Halim Saputra telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.
5. Bahwa dalam pemeriksaan di hadapan petugas Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, petugas parkir atau karyawan Tergugat yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari areal parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk pada areal parker Tergugat padahal karcis tersebut masih berada ditangan Halim Saputra.
6. Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi, SE.M.Comm telah mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat, dan yang atas klaim tersebut Penggugat pada tanggal 8 April 2003 telah membayar sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah dibayarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya mobil nomor polisi B 8840 ME oleh Penggugat kepada pemilik mobil secara penuh, maka atas hilangnya kendaraan bermotor/mobil nomor polisi B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal Tergugat, serta dijaga oleh para petugas Tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi, SE.M.Comm, sebagai pihak yang telah













